



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G.A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425

Telepon (021) 7270036 Faksimile (021) 7270034

Laman: <http://www.pnj.ac.id> Surel: humas@pnj.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1471/PL3/TM.00.07/2023

TENTANG

PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU
PROGRAM KERJA SAMA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DENGAN
CCIT UNIVERSITAS INDONESIA
GELOMBANG 6
DINYATAKAN LULUS SELEKSI
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. berdasarkan hasil evaluasi nilai dan wawancara Calon Mahasiswa Baru Program Kerja Sama Politeknik Negeri Jakarta dengan CCIT Universitas Indonesia;
 - b. berdasarkan Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Jakarta;
 - c. untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Jakarta;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Jakarta;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 207/O/1998 tentang Pendirian Politeknik Negeri Jakarta;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29150/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA TENTANG PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU PROGRAM KERJA SAMA POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DENGAN CCIT UNIVERSITAS INDONESIA GELOMBANG 6 DINYATAKAN LULUS SELEKSI TAHUN AKADEMIK 2023/2024
- Kesatu : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru Program Kerja Sama Politeknik Negeri Jakarta dengan CCIT Universitas Indonesia Gelombang 6 tahun akademik 2023/2024.
- Kedua : Nama-nama peserta yang dinyatakan lulus seleksi pada penerimaan mahasiswa baru Program Kerja Sama Politeknik Negeri Jakarta dengan CCIT Universitas Indonesia Gelombang 6 tahun akademik 2023/2024 akan didiskualifikasi jika :
1. Data yang disampaikan tidak benar.
 2. Peserta yang tidak menyerahkan berkas persyaratan daftar ulang.
- Ketiga : Peserta yang dinyatakan lulus seleksi wajib membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) sesuai dengan Biaya yang telah ditentukan, mencetak kartu tanda mahasiswa sementara (KTMS) dan menyerahkan berkas persyaratan daftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan Politeknik Negeri Jakarta.
- Keempat : Calon Mahasiswa Baru Program Kerja Sama Politeknik Negeri Jakarta dengan CCIT Universitas Indonesia Gelombang 6 yang tidak melakukan daftar ulang pada waktu yang telah ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.
- Kelima : Calon Mahasiswa Baru Program Kerja Sama Politeknik Negeri Jakarta dengan CCIT Universitas Indonesia Gelombang 6 yang mengundurkan diri, maka biaya UKT dan IPI yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Juli 2023

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,



DR. SC. H. ZAINAL NUR ARIFIN, DIPL-ING. HTL, M.T. 
NIP 196308091992011001

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
NOMOR : 1471/PL3/TM.00.07/2023
KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI
JAKARTA TENTANG PENERIMAAN CALON
MAHASISWA BARU PROGRAM KERJA SAMA
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA DENGAN CCIT
UNIVERSITAS INDONESIA GELOMBANG 6
DINYATAKAN LULUS SELEKSI TAHUN
AKADEMIK 2023/2024

**PESERTA LULUS SELEKSI PROGRAM KERJASAMA CCIT
GELOMBANG 6**

NO	NO. PENDAFTARAN	NAMA LENGKAP	PROGRAM STUDI
1	0120230624-010	Kartika Rusdiana Suryaningtias	D4 Teknik Informatika -CCIT
2	0220221110-099	Muhammad Rangga Fabiano Martian	D4 Teknik Informatika -CCIT
3	0220221110-117	Naail Rizq Widiyanto	D4 Teknik Informatika -CCIT
4	0220221110-109	Arbiansyah Alfarizi	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
5	0220230624-030	Dave Justin	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
6	0220230624-007	Dea Fauziah Lestari	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
7	0220230624-035	Girindra Banyuaji	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
8	0120230624-004	Ikhsandi Ocean	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
9	0220230624-032	Muhamad Raihan Juliadi	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
10	0220230624-037	Muhamad Satya Wirayudha	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
11	0220230624-036	Narendra Dzaki Kuswara	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
12	0220230624-005	Pangeran Kemal Paysha	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
13	0220221110-116	Salman Salafy	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT
14	0220230624-041	Wafana Mumtaza Dzauqiyah	D4 Teknik Multimedia dan Jaringan - CCIT

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Juli 2023



DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI JAKARTA,

DR. SC. H. ZAINAL NUR ARIFIN, DIPL-ING. HTL, M.T.
NIP 196308091992011001